


**INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN
PETA-PETA PENDAFTARAN TANAH
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

CANDRA HUSAIN

NIM : 9871342

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

INTISARI

Ketersediaan peta-peta pendaftaran tanah merupakan prasyarat utama bagi penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Peta-peta pendaftaran tanah merangkum dan menjamin data-data aktual dari bidang-bidang tanah yang dipetakan, seperti kepastian letak, kepastian batas tanah dan kepastian luas bidang tanah serta bangunan atau tanaman yang ada di atasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan peta-peta pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Bitung, apa saja kendala yang dihadapi dalam penyediaan peta-peta tersebut serta bagaimana pemanfaatan peta-peta tersebut dalam menunjang operasional kegiatan kantor pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah tabulasi kualitatif dan deskriptif, dimana data yang ada dikumpulkan menurut jenisnya dengan cara tabulasi dan hasilnya diinterpretasikan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan peta-peta pendaftaran tanah serta wilayah Kota Bitung yang telah dipetakan pada masing-masing jenis peta pendaftaran tanah masih relatif sedikit. Peta dasar teknik hanya mencakup 20 desa/kelurahan dari 60 desa/kelurahan di Kota Bitung. Sedangkan peta dasar pendaftaran dan peta garis hasil fotogrametris masing-masing mencakup 40 desa/kelurahan dan 16 desa/kelurahan dari 60 desa/kelurahan di Kota Bitung. Belum terpetakan semua wilayah desa/kelurahan secara lengkap tentunya akan memperlambat proses kegiatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Bitung seperti dalam hal pemetaan hasil ukuran yang dihasilkan dari kegiatan pengukuran bidang-bidang tanah maupun kegiatan operasional lainnya seperti kegiatan peralihan hak, pemisahan dan penggabungan serta kegiatan lain yang memerlukan sarana peta untuk mengidentifikasi bidang-bidang tanah. Selain itu ditunjukkan juga bahwa keterbatasan tenaga teknis pengukuran dan pemetaan baik secara kualitas maupun kuantitas dan keterbatasan peralatan pengukuran dan pemetaan maupun sumber-sumber pembiayaan merupakan kendala dalam upaya penyediaan peta-peta pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Bitung.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kerangka Pemikiran	15
C. Batasan Operasional	17

BAB III. METODE PENELITIAN.....	18
A.Lokasi Penelitian.....	18
B.Populasi dan Sampel.....	18
C.Jenis dan Sumber Data.....	19
D.Teknik Pengumpulan Data.....	19
E.Teknik Analisis Data.....	20
BAB IV. FAKTA DAERAH PENELITIAN.....	22
A. Kondisi Umum Wilayah Kota Bitung.....	22
1.Letak dan Batas-batas.....	22
2.Administrasi Pemerintahan.....	23
3.Penggunaan Tanah.....	23
4.Penduduk.....	25
B. Kegiatan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Bitung	26
BAB V. PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	30
A. Penyajian Data	30
1. Peta-peta Pendaftaran Tanah dan Wilayah yang Dipetakan.....	30
a. Peta Dasar Teknik dan Wilayah yang Telah Dipetakan.....	30
b. Peta Dasar Pendaftaran dan Wilayah yang Telah Dipetakan	33
c. Peta Garis dan Wilayah yang Telah Dipetakan.....	36
2. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Penyediaan Peta-peta	

b. Keadaan Fisik Peralatan Pengukuran dan Pemetaan.....	41
c. Sumber Pembiayaan Penyediaan Peta Pendaftaran Tanah ..	42
3. Pemanfaatan Peta-peta Pendaftaran Tanah	42
B. Analisa Data	44
1. Ketersediaan Peta-peta Pendaftaran Tanah dan Wilayah yang Dipetakan	44
a. Peta Dasar Teknik	44
b. Peta Dasar Pendaftaran	45
c. Peta Garis Hasil Fotogrametris	46
2. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Penyediaan Peta-peta Pendaftaran Tanah.....	50
a. Keadaan Personil Tenaga Teknis	50
b. Keadaan Fisik Peralatan Pengukuran dan Pemetaan.....	52
c. Sumber Pembiayaan Penyediaan Peta Pendaftaran Tanah...	53
3. Pemanfaatan Peta-peta Pendaftaran Tanah.....	54
BAB VI. PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dewasa ini, maka kebutuhan akan tanah terus meningkat baik untuk pemukiman maupun untuk kegiatan usaha, demikian juga untuk kepentingan pembangunan. Disisi lain tanah luasnya tetap tidak bertambah. Hal ini akan mendorong terjadinya persaingan dalam pemakaian tanah yang akan menimbulkan berbagai masalah pertanahan seperti adanya sengketa batas, sertipikat ganda, tumpang tindih pemilikan dan masalah pertanahan lainnya.

Masalah pertanahan yang timbul tentunya tidak lepas dari kondisi saat ini dimana masih banyak bidang-bidang tanah yang belum dipetakan baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Penyebab secara internal berasal dari lembaga yang menangani bidang pertanahan, seperti rendahnya pemahaman tentang manfaat peta-peta pendaftaran serta rendahnya kemampuan pengukuran dan pemetaan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari masyarakat, berkaitan dengan peta-peta di luar produk Badan Pertanahan Nasional yang secara teknis tidak dimaksudkan untuk rekonstruksi batas sebagai perwujudan jaminan kepastian hukum mengenai letak batas bidang tanah. Melihat kondisi tersebut,

yang dapat mendukung penyelenggaraan pendaftaran tanah, sehingga ke depan dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan mengenai ketersediaan peta-peta pendaftaran tanah itu sendiri.

Penyediaan peta-peta pendaftaran tanah di Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dalam melaksanakan tugas, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pertanahan.
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan dan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanahan serta pembuatan peta dasar pendaftaran tanah.
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan dibidang pertanahan dan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, tentunya ketersediaan sarana berupa peta mutlak diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Non Departemen yang menangani urusan pertanahan, menurut Bambang Eko (2000:7) hingga saat ini berupa : Pengadaan titik dasar teknik yang dilakukan dengan *Global Positioning Systems* (GPS) telah berhasil memasang 4.004 titik orde II dan 12.305 titik orde III di Seluruh Indonesia. Terhadap target yang harus dipasang, pencapaian tersebut baru sebesar 42,5 % untuk orde II dan 6,2 % untuk Titik orde III. Sedangkan penyediaan peta dasar secara terestris yang dilaksanakan melalui kegiatan proyek Administrasi Pertanahan telah mencakup wilayah seluas 231.000 Ha dan secara fotogrametris, hingga tahun 2000 telah merealisasikan pemetaan yang mencakup areal non hutan seluas 2,8 juta Ha atau sekitar 3,6 % dari wilayah non hutan di seluruh Indonesia. Sementara itu Penyediaan peta bidang tanah dan peta pendaftaran tanah idealnya telah mencakup 22 juta bidang tanah sesuai dengan jumlah bidang tanah yang telah terdaftar.

Pada kesempatan yang lain, Kurdinanto Sarah (2000:6) dalam makalahnya mengatakan bahwa sampai saat sekarang belum ada satu daerah (kabupaten atau kota) yang bidang-bidang tanahnya seluruhnya telah terdaftar. Selanjutnya dikatakan bahwa akibat keterbatasan data dan informasi bidang tanah di suatu kabupaten / kota inilah, maka kebijaksanaan pertanahan secara makro belum dapat dilaksanakan secara spesifik dan akurat.

Sebagai bahan panduan kerja pelaksanaan penyediaan peta-peta pendaftaran tanah di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, digunakan

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997) dan Petunjuk Teknis PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah.

Upaya penyediaan peta-peta pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional telah mencakup tahap-tahap kegiatan yang memenuhi kaidah-kaidah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas. Kaidah-kaidah tersebut adalah :

- a. Kaidah teknis yaitu pengukuran dan pemetaan secara kadastral menjamin akan kepastian objek hak atas tanah yaitu bahwa bidang tanah yang dipetakan dijamin bentuk, letak dan luasnya serta dapat direkonstruksi kembali di lapangan sewaktu-waktu diperlukan (Asas Spesialitas).
- b. Kaidah yuridis yaitu bidang-bidang tanah yang dipetakan, batas-batas bidangnya berdasarkan kesepakatan dalam penunjukkan batas oleh pemilik dan pihak-pihak yang berbatasan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Asas Kontradiktur Delimitasi). Disamping hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanahnya diumumkan secara langsung kepada masyarakat setempat untuk keberatan atas hasil tersebut (Asas Publisitas).

Dengan demikian peta-peta pendaftaran tanah merangkum dan menjamin data-data aktual dari bidang-bidang tanah yang dipetakan, seperti luas tanah, letak, batas, nomor bidang tanah, jenis hak, nomor pemegang hak, dan masih banyak data-data lainnya. Banyaknya informasi data yang terangkum dalam peta-

informasi yang dimiliki peta-peta pendaftaran tanah tersebut sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai peta dasar bagi pembangunan sistem informasi pertanahan yang bersifat *multi purpose*.

Dari kekuatan yang dimiliki oleh peta pendaftaran tanah ..., maka peta pendaftaran tanah sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai peta dasar bagi pembangunan sistem informasi pertanahan. Sifat yang *multi purpose* yang ditampilkan oleh peta pendaftaran tanah inilah yang oleh pemerintah dan masyarakat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai sumber informasi dibidang pertanahan bagi perumusan kebijakan-kebijakan terkait, termasuk perencanaan wilayah (Bambang Eko, 2000:5)

Ketersediaan peta-peta pendaftaran tanah dengan ketelitian yang tinggi serta penyajian informasi yang komprehensif akan merupakan modal utama bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan wilayah sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Dengan demikian kesanggupan dan kelayakan institusi dan organisasi pertanahan di daerah dalam mengelola tugas-tugas pertanahan di daerah merupakan persyaratan utama, mengingat kenyataannya masalah pertanahan lebih sering terjadi pada lingkup kabupaten atau kota.

Menyadari pentingnya ketersediaan peta-peta pendaftaran tanah di kantor pertanahan kabupaten / kota seperti yang diuraikan di atas, maka Kantor Pertanahan Kota Bitung berusaha menyediakan peta-peta pendaftaran tanah melalui kegiatan pengukuran dan pemetaannya. Namun perlu diketahui bagaimana ketersediaan peta-peta pendaftaran tersebut untuk dapat dimanfaatkan secara optimal baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dalam hal ini

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : Inventarisasi dan Pemanfaatan Peta-peta Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketersediaan peta-peta pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyediaan peta-peta pendaftaran tersebut ?
3. Bagaimana pemanfaatan peta-peta pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dalam menunjang operasional kegiatannya ?

C. Pembatasan Masalah

1. Peta-peta pendaftaran tanah yang diteliti yaitu peta-peta sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No.24 Tahun 1997) dan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan peta-peta pendaftaran tanah yang sudah ada sebelum tahun 1997 yang masih berlaku dan masih digunakan oleh Kantor Pertanahan

2. Wilayah yang terpetakan berdasarkan jumlah lembar peta, bukan berdasarkan luas wilayah yang terpetakan.
3. Pemanfaatan peta-peta pendaftaran yang dimaksud adalah pemanfaatan dalam hal operasional kegiatan Kantor Pertanahan Kota Bitung.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketersediaan peta-peta pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyediaan peta-peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.
3. Untuk mengetahui pemanfaatan peta-peta pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dalam menunjang operasional kegiatannya.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.
2. Untuk memberikan bahan informasi, masukan dan pertimbangan bagi Kantor Pertanahan Kota Bitung dalam rangka meningkatkan penyediaan peta-peta

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan data-data yang ada, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketersediaan peta-peta pendaftaran dan wilayah Kota Bitung yang dipetakan pada masing-masing jenis peta pendaftaran tanah masih relatif sedikit. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis, dimana :
 - a. Peta dasar teknik mencakup 20 desa/kelurahan dari 60 desa/kelurahan di Kota Bitung atau sekitar 33,33 %. Berarti masih ada 40 desa/kelurahan yang belum terpetakan.
 - b. Peta dasar pendaftaran mencakup 40 desa/kelurahan dari 60 desa/kelurahan di Kota Bitung atau sekitar 66,67 %. Berarti masih ada 20 desa/kelurahan yang belum terpetakan dan ada beberapa desa yang hanya sebagian kecil wilayahnya yang terpetakan.
 - c. Peta garis hasil fotogrametris mencakup 16 desa/kelurahan dari 60 desa/kelurahan di Kota Bitung atau sekitar 26,67 %. Berarti masih ada 44 desa/kelurahan yang belum terpetakan.
2. Upaya Penyediaan peta-peta pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Bitung dihadapkan pada kendala-kendala seperti :

ukur memiliki 191 beban kerja per tahun, semestinya prestasi rata-rata seorang petugas ukur adalah 160 beban kerja per tahun.

- Keterbatasan peralatan pengukuran dan pemetaan, dimana di Kantor Pertanahan Kota Bitung hanya memiliki 5 alat ukur jenis theodolite dan yang dapat digunakan hanya 3 alat saja. Dibandingkan dengan jumlah petugas ukur sebanyak 5 orang tentunya tidak sebanding semestinya masing-masing petugas ukur menggunakan alat ukur sendiri sehingga tidak terjadi penggunaan yang bergantian sehingga tidak memperlambat pekerjaan.
- Keterbatasan sumber dana, dimana sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1999 pembuatan peta-peta pendaftaran tanah dibiayai oleh pemerintah pusat melalui anggaran APBN.

3. Pemanfaatan peta-peta pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Bitung ternyata masih dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional kantor pertanahan yang meliputi kegiatan-kegiatan rutin pengukuran dan pendaftaran tanah permohonan suatu hak atas tanah seperti :

- Sebagai titik ikat dalam pelaksanaan pengukuran,
- Sebagai dasar pembuatan peta dasar pendaftaran dan peta pendaftaran,
- Sebagai sarana untuk mengetahui letak tanah,
- Sebagai sarana untuk mengetahui perubahan letak dan bentuk tanah
- Dikutip sebagai surat ukur untuk lampiran sertipikat hak atas tanah

B. Saran

1. Bagian-bagian wilayah Kota Bitung yang masih belum dipetakan pada peta-peta pendaftaran tanah, hendaknya segera dipetakan secara lengkap, mengingat potensi yang ada di wilayah tersebut seperti potensi wisata bahari, pertanian dan perkebunan, sehingga nantinya dapat menunjang setiap kegiatan yang berhubungan dengan tanah yang terjadi di wilayah tersebut yang menjadi tugas Kantor Pertanahan Kota Bitung.
2. Dalam mengatasi keterbatasan tenaga teknis pengukuran secara kuantitas, hendaknya Kantor Pertanahan Kota Bitung segera menambah dan menetapkan petugas ukur yang tetap sedangkan keterbatasan secara kualitas hendaknya mengadakan sendiri atau mengikutsertakan pegawainya pada kursus-kursus pengukuran dan pemetaan dan memberikan motivasi bagi pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan, mengingat sebagian besar pegawainya hanya lulusan sekolah menengah tingkat atas sehingga penuh keterbatasan dalam mengikuti perkembangan teknologi saat ini, apalagi bila telah disibukkan dengan rutinitas kegiatan kantor.
3. Untuk menanggulangi masalah penyediaan dana yang berasal dari pemerintah yang semakin terbatas, maka perlu upaya peningkatan kemampuan daerah dengan cara memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat berupa : kegiatan pendaftaran tanah sistematis swadaya, Prona swadaya maupun Proda. Jika perlu diikutsertakan pihak swasta untuk menginvestasikan

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi (1998), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.
- Eko, Bambang (2000), Konsepsi Baku dan Manfaat Peta Pendaftaran Tanah (Peta Kadastral) Untuk Membangun Landasan Administrasi Pertanahan Ke Depan Di Indonesia, Jakarta.
- Harsono, Boedi (1997), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djembatan, Jakarta.
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria//Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah.
- Prihandito, Aryono (1989), Kartografi, Mitra Gama Widya, Yogyakarta.
- Rawidjo (1997), "Studi Tentang Peta-peta Pendaftaran Tanah dalam Percepatan Sertipikat Tanah Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah" Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Sarah, Kurdinanto (2000), "Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan" Seminar Nasional Pertanahan, Yogyakarta.

_____ (1998), "Surveyor Berlisensi untuk Pengukuran Kadastral Di Indonesia", Forum Ilmiah Ikatan Surveyor Indonesia, Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi (1995), Metode Penelitian Survei, LP3S, Jakarta.

Soemadi, Herutomo (2001), Pedoman Praktis Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi, Cetakan VI, Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Walijatun, Djoko (1998), "Tinjauan Aspek Penyimpangan dan Kejahatan di Bidang Pertanahan", Seminar Reformasi Pertanahan, Ujung Pandang.